



**BUPATI KOLAKA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR: 29 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) huruf b, Undang-undang nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Kedaluwarsa
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor -523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2010 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
11. Surat tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Nihil, surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 2**

1. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
4. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

**BAB III**  
**PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**Pasal 3**

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
  - a. SPPT
  - b. SKPD
  - c. STPD
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat di temukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
  - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salin Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat.
  - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
  - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
  - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

**BAB IV**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**  
**BUMI DAN BANGUNAN**  
**Pasal 4**

- (1). Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2). Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4
- (2). Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bupati.

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

BAB V  
FASILITASI  
Pasal 8

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2). Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan-peraturan Bupati ini

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kolaka Utara.

| PARAF KOORDINASI |               |
|------------------|---------------|
| NO               | UNIT          |
| 1                | SEKDA         |
| 2                | Ket. ai       |
| 3                | K.A. DISPENDA |
| 4                | Ket. ay. AL   |
| 5                | St. Dispenda  |

Ditetapkan di Lasusua,  
Pada tanggal, 05 Juni 2014  
BUPATI KOLAKA UTARA

  
RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua  
Pada Tanggal, 05 Juni 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA

Drs.H. ISKANDAR. MM

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDART OPERATING PROCEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

. Deskripsi

Dalam hal ini pengurangan denda administrasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kolaka Utara, Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kolaka Utara.

. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2013, Tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

. Pihak yang Terkait

- a. Wajib Pajak;
- b. Pelayanan;
- c. Seksi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- d. Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain
- e. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

. Persyaratan

- a. Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya, yang dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai atasan yang jelas;
- b. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
- c. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- d. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
  - Untuk wajib Pajak Orang Pribadi :
    - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;

- ✓ Fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
- ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- ✓ Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diajukan secara kolektif (pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah :
  - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dan 5 (lima) tahun;
  - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - ✓ Fotokopi bukti pendukung lainnya.
- Wajib Pajak badan :
  - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Fotokopi Laporan keuangan;
  - ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.

5. Dokumen yang Dihasilkan

- a. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
- b. Surat tugas Penelitian;
- c. Laporan hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB.

6. Prosedur Kerja

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan denda administrasi ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- b. Pelayanan menerima permohonan pengurangan denda administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihibau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah Lengkap, Pelayanan akan mencetak BPS. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan berkas permohonan diteruskan kepada Pembayaran dan Penagihan;
- c. Pembayaran dan Penagihan memeriksa permohonan dan jika diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan setelah itu membuat uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil.
- d. Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil memeriksa berkas permohonan dan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian menandatangani uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi selanjutnya diteruskan ke Pelayanan.
- e. Pelayanan menyimpan seluruh berkas yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kemudian menyerahkan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dengan tanda terima;
- f. Proses selesai.

#### 7. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Keputusan penyelesaian berdasarkan pada hasil penelitian dimana hasilnya dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan dimana diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah terlampaui dan Pengambil Keputusan tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

#### 8. Pengambil Keputusan Pengurangan Denda Administrasi

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah).
- c. Kepala Seksi atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara barwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**NOTA DINAS**

Kepada : Bapak Bupati Kolaka Utara  
Dari : Kepala Dispenda  
Nomor :  
Sifat : Penting  
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Diperkenalkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi Kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara No..... Tahun ..... Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria Piutang Pajak Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) Tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tidak pidana dibidang perpajakan.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
4. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya kami tidak lanjut dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputan Bupati Kolaka Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas Objek tersebut.

Atas berkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kolaka Utara

.....  
Nip. ....

2. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**SURAT TUGAS**

Ditugaskan Kepada :

1. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....
  
2. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....


Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

| No | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD |       | KETERANGAN |
|----|---|-----|----------------|-------|------------|
|    |   |     | TANGGAL        | NOMOR |            |
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5     | 6          |
|    |   |     |                |       |            |

Lasusua, ..... 20.....  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kolaka Utara

.....  
 Nip. ....

3. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

---

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**  
**KEDALUWARSA**  
 NO : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....  
 Tanggal Penelitian : .....

I. Data mengenai wajib Pajak atau penanggung pajak :

1. NOP : .....

2. NPWP : .....

3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD: .....

4. Alamat : .....

Desa /Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

5. Nama dan alamat Ahli waris : 1. ....

2. ....

3. ....

6. Pekerjaan/Usaha : .....

7. Nama/Merk Perusahaan : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

Alamat Cabang : 1. ....

2. ....

3. ....

Nama, Jabatan dan Alamat  
 Pengurus menurut Akte  
 Notaris Terakhir : .....

.....

II. Data Mengenai Tunggakan PBB P2 :

| NO | TAHUN | NOP | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR |    | JUMLAH PIUTANG |
|----|-------|-----|---------------------------------|----|----------------|
|    |       |     | TANGGAL                         | RP |                |
| 1  | 2     | 3   | 4                               | 5  | 6              |
|    |       |     |                                 |    |                |

CATATAN : FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN

III. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran /penundaan  
Pembayaran Pajak : .....
2. Surat keberatan /banding : .....
3. Nomor dan Tanggal surat teguran : .....
4. Nomor dan Tanggal surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah  
Sita dan Risalah sita : .....
6. Tanggal pelepasan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....  
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting ) :

1. ....
2. ....
3. ....

VI. Kesimpulan dan usul :

.....  
.....

Lasusua,..... 20.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
Nip.

.....  
Nip.

Mengetahui,

Menyetujui,

Kasi Analisa dan  
Monitoring

Kabid. PSL

Kadispenda Kolaka Utara

.....  
Nip.

.....  
Nip.

.....  
Nip.

**BUPATI KOLAKA UTARA**

**RUSDA MAHMUD**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 05 JUNI 2014

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDART OPERATING PROCEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

. Deskripsi

Dalam hal ini pengurangan denda administrasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kolaka Utara, Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kolaka Utara.

. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2013, Tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

. Pihak yang Terkait

- a. Wajib Pajak;
- b. Pelayanan;
- c. Seksi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- d. Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain
- e. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

. Persyaratan

- a. Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya, yang dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai atasan yang jelas;
- b. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
- c. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- d. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
  - Untuk wajib Pajak Orang Pribadi :
    - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;

- ✓ Fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
- ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
- ✓ Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diajukan secara kolektif (pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah :
  - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dan 5 (lima) tahun;
  - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - ✓ Fotokopi bukti pendukung lainnya.
- Wajib Pajak badan :
  - ✓ Fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Fotokopi Bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
  - ✓ Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - ✓ Fotokopi Iaporan keuangan;
  - ✓ Fotokopi bukti pendukung Lainnya.

## 5. Dokumen yang Dihasilkan

- a. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
- b. Surat tugas Penelitian;
- c. Laporan hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB.

## 6. Prosedur Kerja

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan denda administrasi ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- b. Pelayanan menerima permohonan pengurangan denda administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah Lengkap, Pelayanan akan mencetak BPS. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan berkas permohonan diteruskan kepada Pembayaran dan Penagihan;
- c. Pembayaran dan Penagihan memeriksa permohonan dan jika diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan setelah itu membuat uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil.
- d. Kepala Seksi Pendapatan Bagi Hasil memeriksa berkas permohonan dan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kemudian menandatangani uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi selanjutnya diteruskan ke Pelayanan.
- e. Pelayanan menyimpan seluruh berkas yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kemudian menyerahkan uraian/rekomendasi pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dengan tanda terima;
- f. Proses selesai.

#### 7. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Keputusan penyelesaian berdasarkan pada hasil penelitian dimana hasilnya dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan dimana diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah terlampaui dan Pengambil Keputusan tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

#### 8. Pengambil Keputusan Pengurangan Denda Administrasi

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari dari Rp' 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah).
- c. Kepala Seksi atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara barwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**NOTA DINAS**

Kepada : Bapak Bupati Kolaka Utara  
Dari : Kepala Dispenda  
Nomor :  
Sifat : Penting  
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi Kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara No..... Tahun ..... Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria Piutang Pajak Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) Tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tidak pidana dibidang perpajakan.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
4. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya kami tidak lanjut dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputan Bupati Kolaka Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas Objek tersebut.

Atas berkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kolaka Utara

.....  
Nip . .....



2. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**SURAT TUGAS**

Ditugaskan Kepada :

- 1. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....
  
- 2. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

| No | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD |       | KETERANGAN |
|----|---|-----|----------------|-------|------------|
|    |   |     | TANGGAL        | NOMOR |            |
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5     | 6          |
|    |   |     |                |       |            |

Lasusua, ..... 20.....  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kolaka Utara

.....  
 Nip. ....

3. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA  
KEDALUWARSA**

NO : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....  
Tanggal Penelitian : .....

**I. Data mengenai wajib Pajak atau penanggung pajak :**

1. NOP : .....
2. NPWP : .....
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD: .....
4. Alamat : .....
- Desa /Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
  
5. Nama dan alamat Ahli waris : 1. ....
2. ....
3. ....
  
6. Pekerjaan/Usaha : .....
7. Nama/Merk Perusahaan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telepon : .....
- Alamat Cabang : 1. ....
2. ....
3. ....
  
- Nama, Jabatan dan Alamat  
Pengurus menurut Akte  
Notaris Terakhir : .....

**II. Data Mengenai Tunggakan PBB P2 :**

| NO | TAHUN | NOP | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR |    | JUMLAH PIUTANG |
|----|-------|-----|---------------------------------|----|----------------|
|    |       |     | TANGGAL                         | RP |                |
| 1  | 2     | 3   | 4                               | 5  | 6              |
|    |       |     |                                 |    |                |

CATATAN : FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN

III. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran /penundaan  
Pembayaran Pajak : .....
2. Surat keberatan /banding : .....
3. Nomor dan Tanggal surat teguran : .....
4. Nomor dan Tanggal surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah  
Sita dan Risalah sita : .....
6. Tanggal pelelangan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....  
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

1. ....
2. ....
3. ....

VI. Kesimpulan dan usul :

.....  
.....

Lasusua,..... 20.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
Nip.

.....  
Nip.

Mengetahui,

Menyetujui,

Kasi Analisa dan  
Monitoring

Kabid. PSL

Kadispenda Kolaka Utara

.....  
Nip.

.....  
Nip.

.....  
Nip.

**BUPATI KOLAKA UTARA**

**RUSDA MAHMUD**

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan



**BUPATI KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA**

NOMOR : .....  
LAMPIRAN : .....

**TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun..... sampai dengan tahun..... pada Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa.
  - bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal .... Peraturan Daerah Kab. Kolaka Utara Nomor .... tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara.
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
  - Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**PERTAMA** : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun ..... sampai dengan tahun .... pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. ....(.....) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

KEDUA : Dinas Pendapatan Daerah menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Bupati Kolaka Utara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, .....20.....

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**SURAT TUGAS**

Ditugaskan Kepada :

1. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....
  
2. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutan PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

| No | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD |       | KETERANGAN |
|----|---|-----|----------------|-------|------------|
|    |   |     | TANGGAL        | NOMOR |            |
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5     | 6          |
|    |   |     |                |       |            |

Lasusua, ..... 20.....  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kolaka Utara

.....  
Nip. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**  
**KEDALUWARSA**

NO : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....

Tanggal Penelitian : .....

I. Data mengenai wajib Pajak atau penanggung pajak :

1. NOP : .....
2. NPWP : .....
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD: .....
4. Alamat : .....
- Desa /Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
5. Nama dan alamat Ahli waris : 1. ....
2. ....
3. ....
6. Pekerjaan/Usaha : .....
7. Nama/Merk Perusahaan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telepon : .....
- Alamat Cabang : 1. ....
2. ....
3. ....
- Nama, Jabatan dan Alamat Pengurus menurut Akte Notaris Terakhir : .....

II. Data Mengenai Tunggakan PBB P2 :

| NO | TAHUN | NOP | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR |    | JUMLAH PIUTANG |
|----|-------|-----|---------------------------------|----|----------------|
|    |       |     | TANGGAL                         | RP |                |
| 1  | 2     | 3   | 4                               | 5  | 6              |
|    |       |     |                                 |    |                |

CATATAN : FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Kolaka Utara  
Dari : Kepala Dispenda  
Nomor :  
Sifat : Penting  
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi Kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara No..... Tahun ..... Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria Piutang Pajak Daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutannya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tidak pidana dibidang perpajakan.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
4. Surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya kami tidak lanjut dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan keputan Bupati Kolaka Utara mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas Objek tersebut.

Atas berkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

Kepala Dinas

Kamaruddin SE  
Nip . 19621117199203101



3.Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553*

**SURAT TUGAS**

Ditugaskan Kepada :

- 1. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....
  
- 2. Nama : .....
- Nip : .....
- Pangkat/Gol : .....
- Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

| No | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD |       | KETERANGAN |
|----|---|-----|----------------|-------|------------|
|    |   |     | TANGGAL        | NOMOR |            |
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5     | 6          |
|    |   |     |                |       |            |

Lasusua, ..... 20.....  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kolaka Utara

Kamaruddin, SE  
 Nip.196211171992031011

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Kompleks Perkantoran No. Desa Ponggiha 93553**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA  
KEDALUWARSA**

NO : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....  
Tanggal Penelitian : .....

**I. Data mengenai wajib Pajak atau penanggung pajak :**

1. NOP : .....
2. NPWP : .....
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD: .....
4. Alamat : .....
- Desa /Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
5. Nama dan alamat Ahli waris : 1. ....
2. ....
3. ....
6. Pekerjaan/Usaha : .....
7. Nama/Merk Perusahaan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telepon : .....
- Alamat Cabang : 1. ....
2. ....
3. ....
- Nama, Jabatan dan Alamat  
Pengurus menurut Akte  
Notaris Terakhir : .....

**II. Data Mengenai Tunggakan PBB P2 :**

| NO | TAHUN | NOP | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR |    | JUMLAH PIUTANG |
|----|-------|-----|---------------------------------|----|----------------|
|    |       |     | TANGGAL                         | RP |                |
| 1  | 2     | 3   | 4                               | 5  | 6              |
|    |       |     |                                 |    |                |

CATATAN: FOTO COPY SURAT TERIMA SETORAN (STTS) TANDA BUKTI PEMBAYARAN AGAR DILAMPIRKAN

III. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran /penundaan  
Pembayaran Pajak : .....
2. Surat keberatan /banding : .....
3. Nomor dan Tanggal surat teguran : .....
4. Nomor dan Tanggal surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah  
Sita dan Risalah sita : .....
6. Tanggal pelepasan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....  
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting ) :

1. ....
2. ....
3. ....

VI. Kesimpulan dan usul :

.....  
.....

Lasusua,..... 20.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
Nip.

.....  
Nip.

Mengetahui,

Menyetujui,

Kasi Analisa dan  
Monitoring

Kabid. PSL

Kadispenda Kolaka Utara

.....  
Nip.

.....  
Nip.

.....  
Nip.

KEDUA : Dinas Pendapatan Daerah menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Bupati Kolaka Utara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Kolaka Utara disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, .....20.....

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa .

**DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA**

**DESA/ KELURAHAN** : .....

**KECAMATAN** : .....

| NO | Nama dan Alamat wajib Pajak /Desa atau kelurahan | Nop | SPPT/SKPD/STPD |       | Tahun Pajak | Jumlah pajak yang Telah Dibayar (Rp) | Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp) | Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp) | Tindakan Penagihan S.d | Keterangan |
|----|--|-----|----------------|-------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
|    |  |     | Tanggal        | Nomor |             |                                      |                                |                                |                        |            |
| 1  | 2  | 3   | 4              | 5     | 6           | 7                                    | 8                              | 9                              | 10                     | 11         |
|    |  |     |                |       |             |                                      |                                |                                |                        |            |

Lasusua, ..... 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara

Kamaruddin, SE

NIP. 196211171992031011



6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN .....

DESA /KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

| NO | Nama dan Alamat wajib pajak /Desa atau Kelurahan | NOP | SPPT/SKPD/STPD |       | Jumlah PBB Terutang (Rp) | Pembayaran (Rp) | Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp) | Tindakan Penagihan S.D..... | Keterangan |
|----|--|-----|----------------|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|    |  |     | Tanggal        | Nomor |                          |                 |                                |                             |            |
| 1  | 2  | 3   | 4              | 5     | 6                        | 7               | 8                              | 9                           | 10         |
|    |  |     |                |       |                          |                 |                                |                             |            |

Lasusua, .....20.....

Menyetujui :  
Bupati Kolaka Utara

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kolaka Utara

Rusda Mahmud

Kamaruddin, SE  
NIP. 196211171992031011

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : .....

TANGGAL :

TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOLAKA UTARA

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOLAKA UTARA

DARI TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DIHAPUSKAN  
(dalam Rupiah)

| No     | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | TAHUN PAJAK |       |       |       |       | JUMLAH |
|--------|----------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|        |                |           | .....       | ..... | ..... | ..... | ..... |        |
| 1      | 2              | 3         | 4           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9      |
|        |                |           |             |       |       |       |       |        |
|        |                |           |             |       |       |       |       |        |
| JUMLAH |                |           |             |       |       |       |       |        |

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD